



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 187 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN  
BANGUNAN/GEDUNG SISI TIMUR DAN UNIT FARMASI PUSKESMAS PIYUNGAN  
DAN BEBERAPA RUANGAN BAGIAN ATAP PUSKESMAS PAJANGAN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan/gedung sisi timur dan farmasi Puskesmas Piyungan dan sebagian atap dan beberapa ruangan Puskesmas Pajangan yang sudah dibongkar sehingga perlu, dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan/Gedung Sisi Timur dan Unit Farmasi Puskesmas Piyungan dan Beberapa Ruangan Bagian Atap Puskesmas Pajangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Bongkaran Sebagian Bangunan/Gedung Puskesmas Piyungan sisi timur dan Unit Farmasi dan Puskesmas Pajangan Bagian Atap dan Beberapa Ruangan yang diusulkan untuk dipindahtangankan dan dihapus Nomor 01/Pan.Peng.Bongkar.Pusk/2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG SISI TIMUR DAN UNIT FARMASI PUSKESMAS PIYUNGAN DAN BEBERAPA RUANGAN BAGIAN ATAP PUSKESMAS PAJANGAN.

KESATU : Menghapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah berupa sebagian Bangunan/Gedung sisi timur dan unit farmasi Puskesmas Piyungan dengan nilai penghapusan sebesar Rp.630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dan beberapa ruangan bagian atap Puskesmas Pajangan dengan nilai penghapusan sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

KEDUA : Bongkaran Bangunan/Gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :  
a. bongkaran yang masih bisa dimanfaatkan sudah dipindahtangankan dengan cara dijual dengan penunjukan langsung dengan nilai penjualan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan  
b. bongkaran yang tidak bisa dipergunakan dimusnahkan dengan cara ditimbun.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 10 April 2018  
BUPATI BANTUL

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq.Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
6. Kepala Puskesmas Piyungan Kabupaten Bantul;
7. Kepala Puskesmas Pajangan Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan /atau dipergunakan sebagaimana mestinya.